

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 02/POJK.04/2013 tentang Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buy Back*) Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan



PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan (*Subsidiaries*)

Kantor Pusat:

Sapta Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930

Telepon: (021) 46181352, Faksimili: (021) 606942

Website: www.dsn.co.id, Email: corsec@dsn.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

Perseroan merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK Nomor 02/POJK.04/2013”) dan Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 100.000.000 (seratus juta) lembar saham, yang akan dilakukan secara bertahap dalam periode 8 Desember 2015 sampai dengan 7 Maret 2016. Pelaksanaan transaksi pembelian ini akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015.

PERKIRAAN JADWAL

1.	Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.	7 Desember 2015
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Melalui website Bursa Efek Indonesia.	7 Desember 2015
3.	Periode Pembelian Kembali Saham.	8 Desember 2015 sampai dengan 7 Maret 2016

PENDAHULUAN

Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buy Back*) akan dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK Nomor 02/POJK.04/2013 dan SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015.

Pembelian Kembali Saham Perseroan ini merupakan kelanjutan dari program Pembelian Kembali Saham Perseroan yang dilakukan Perseroan pada periode 8 September 2015 sampai 7 Desember 2015, yang laporannya telah disampaikan ke OJK dan BEI. Perseroan memandang perlu untuk melanjutkan program Pembelian Kembali Saham Perseroan karena perkembangan pasar yang masih berfluktuasi dan harga saham Perseroan yang masih mengalami penurunan.

Adapun tujuan pembelian kembali saham tersebut adalah:

1. Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 7 Maret 2016. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang saham.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal dan meningkatkan *Return on Equity* ("ROE") secara berkelanjutan.
3. Memberikan Perseroan fleksibilitas lebih besar dalam rangka mengelola modal jangka panjang. Sejauh surplus modal dan surplus dana yang melebihi kebutuhan, dengan memperhatikan rencana pengembangan dan ekspansi usaha. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memungkinkan pengendalian kelebihan arus kas dengan cara yang efisien dan benar.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo laba ditahan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyatakan bahwa “pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah caangan wajib yang telah disisihkan”.

Ringkasan ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

EKUITAS	Per tanggal 30 September 2015 (tidak diaudit)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	211.970
Tambahan modal disetor	675.392
Pembayaran berbasis saham	18.012
Komponen ekuitas lainnya	(106.872)
Saldo laba	
Ditentukan penggunaannya	38.500
Belum ditentukan penggunaannya	1.431.690
Modal saham yang diperoleh kembali dari pembelian kembali atas sebanyak 12.344.200 saham (*)	(37.160)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.231.532
Kepentingan non-pengendali	55.070
TOTAL EKUITAS	2.286.602

Keterangan: (*) sebelum Stock Split

Perseroan menyediakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) untuk Pembelian Kembali Saham tersebut atau sebanyak-banyaknya sebesar 100.000.000 (seratus juta) lembar saham.

Jumlah dana tersebut sudah termasuk biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

A. Perkiraan Menurunnya Ekuitas Perseroan Sebagai Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Pembiayaan Perusahaan

Jika Perseroan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham di mana biaya transaksinya akan menggunakan dana yang dicadangkan untuk maksud tersebut, maka akan terjadi penurunan nilai aktiva dan ekuitas Perseroan, masing-masing sebanyak-banyaknya sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan

usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

B. Proforma Laba Per Saham Perusahaan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Ekuitas dan Jumlah Saham yang Beredar di Pasar.

Berikut adalah proforma laba bersih per saham (EPS) serta ROE Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2015 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp 60.000.000.000 (“enam puluh miliar Rupiah”).

Keterangan	30 September 2015 (tidak diaudit)		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Penambahan (Pengurangan)	Setelah Pembelian Kembali Saham
Jumlah Aset (Rp juta)	7.454.278	(60.000)	7.394.278
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rp juta)	111.866		111.866
Ekuitas (Rp juta)	2.286.602	(60.000)	2.226.602
EPS Dasar Per Saham (Rp) *	52,78		52,78
Return of Asset (%) **	1,72	0,01	1,73
Return on Equity (%) **	5,49	0,07	5,57

Keterangan:

* Belum dilakukan Pemecahan Nilai Nomial Saham (*stock split*)

** ROA dan ROE untuk periode 9 (sembilan) bulan tahun 2015.

Asumsi: Pembelian Kembali Saham dilakukan per tanggal 30 September 2015, dengan biaya transaksi dan biaya lain-lainnya sebanyak-banyaknya 2% (“dua perseratus”).

PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Saham Kembali Perseroan akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Direksi Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 7 Maret 2016. Manajemen Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan apabila dianggap perlu.

METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Perseroan akan menunjuk PT Ciptadana Securities untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 7 Maret 2016, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Direksi Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham apabila berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
5. Pihak-pihak berikut:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perserorangan yang karena kedudukan atau posisinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana yang dimaksud dalam butir (a) atau (b)

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan Perseroan melalui Bursa Efek.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai *Treasury Stock* untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akhir Pembelian Kembali Saham atau sejak tanggal 7 Juni 2016 Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku apabila harganya meningkat dan menurut pertimbangan Perseroan, saham tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi Perseroan.

Saham yang telah dibeli tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saham yang dibeli kembali tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dividen.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Kantor Pusat:
Sapta Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
Telepon: (+62 21) 461 8135
Faksimili: (+62 21) 460 6942
Website: www.dsn.co.id
Email: corsec@dsn.co.id

Jakarta, 7 Desember 2015



PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

 Djojo Boentoro
Direktur Utama